



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 345 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai symbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam melayani Masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 336 Tahun 2024 tentang pemenang

Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mascot sebagaimana dimaksud dalam Dikutm KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

TTD

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 345 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN
2024.

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

Si SUI

Suara Untuk Wakatobi



B. Penjelasan Maskot :

1. Gambar di Atas Merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 yaitu **Si SUI**
2. Perkenalkan **Si SUI**, sebuah karakter maskot yang di desain untuk memeriahkan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2024. Si Sui sendiri adalah karakter yang terinspirasi dari satu spesies endemik Wakatobi yaitu Burung Kacamata Wangi-wangi (*Zosterops paruh besar*) salah satu dari dua spesies burung yang belum lama ini ditemukan dan diumumkan sebagai spesies langka yang hanya dapat ditemui di gugusan kepulauan Wakatobi khususnya di Pulau Wangi-wangi. Keberadaan burung ini menandai keanekaragaman hayati yang tinggi dan unik di Wakatobi, olehnya itu perlu juga diangkat dalam media promosi seperti maskot untuk memperkenalkannya dan ikut menjaga kelestariannya.

3. Si SUI ini juga secara filosofis mewakili keberadaan masyarakat Wakatobi yang unik. Meskipun berada dalam rumpun Kepulauan Buton, masyarakat Wakatobi yang berada di daerah kepulauan memiliki garis rumpun yang berbeda dengan masyarakat yang menghuni kepulauan utama di Kepulauan Buton.
4. Pada karakter yang diangkat ini menampilkan karakter Si Sui yang mengenakan rompi/cardigan bermotif **terumbu karang** dan **tenun boke** asal Desa Pajam dilengkapi dengan lencana KPU sebagai identitas pelaksana pemilihan umum. Pesan yang ingin disampaikan dari pakaian ini mencerminkan identitas Wakatobi sebagai daerah **kelautan dan budaya masyarakat** yang mengagumkan.
5. Posenya sendiri SI SUI memegang alat peraga pencoblosan seperti paku di sayap kanan dan surat suara di sayap kiri juga tanda tinta di salah satu bulu sayapnya. Pose ini menggambarkan simbol dan **partisipasi aktif** masyarakat Wakatobi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi kali ini. Selanjutnya ditambahkan dengan pesan persuasif berisi ajakan memilih dalam bahasa lokal Wakatobi.
6. Nama Si SUI sendiri dijadikan akronim dari pesan **“SUARA UNTUK WAKATOBI”** sebuah pesan penting tentang urgensi pemilihan ini yang merupakan **nilai luhur** dan wujud representasi dari Suara Rakyat untuk menghadirkan Pemimpin yang lahir dari tengah-tengah masyarakat untuk Wakatobi yang lebih baik di masa yang akan datang.

C. Ketentuan Penggunaan


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh : 2 dimensi (*Sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya), 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar